

# PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Ditulis oleh Administrator

---

[Download brosur](#)

Diperlukan waktu : 15 Hari (TMT Berkas lengkap)

Peneliti, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.

Persyaratan :

1.

Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemprop. Kaltim;

2.

Memiliki jumlah angka kredit yang ditentukan;

3.

Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Gol/Ruang (III/b);

## PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Ditulis oleh Administrator

---

4.

Berijazah Pascasarjana (S.2/S.3);

5.

Memiliki pengalaman di bidang penelitian dan/atau pengembangan;

6.

Usia setinggi- tingginya 45 (empat puluh lima) tahun;

7.

Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai ba

8.

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, seda

## PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Ditulis oleh Administrator

---

9.

Diusulkan oleh pimpinan yang bersangkutan;

10.

Tidak dalam proses/menjalani hukuman disiplin dan sanksi administratif lainnya;

11.

Tidak sedang menjalani pendidikan status tugas belajar;

Berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Kelengkapan berkas :

1.

Foto kopi SK alih status bagi PNS Pusat ke PNSD;

## **PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

Ditulis oleh Administrator

---

2.

Foto kopi SK pangkat terakhir;

3.

Foto kopi ijazah pendidikan formal sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

4.

Surat keterangan tugas yang bersangkutan dibidang penelitian;

5.

Foto kopi SK CPNS dan KARPEG;

6.

Foto kopi DP-3 satu tahun terakhir;

## **PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

Ditulis oleh Administrator

---

7.

Penetapan Angka Kredit (PAK) yang asli ditandatangani oleh Instansi Pembina yang berwenang menge

8

Surat pengantar dari pimpinan yang bersangkutan;

9.

Surat keterangan dari pimpinan instansi tidak dalam proses/menjalani hukuman disiplin dan sanksi adm

10.

Surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan status tugas belajar;

11.

Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural apabila telah diangkat dalam jabatan fun

## **PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

Ditulis oleh Administrator

---

Khusus nomor 1 sampai dengan nomor 6 dilegalisir oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala instansi yang bersangkutan.

Dasar Hukum :

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tanggal 18 April 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Wewenang Pengangkatan

4.

Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional P

## PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Ditulis oleh Administrator

---

5.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan

6.

Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesiaa dan Kepala Badan Kepegawaian M

7.

Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 26 tahun 2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Pendelegasian Wewenar

8.

Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 19 tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Penetapan Jenis Jabata

9.

Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 35 tahun 2005 tanggal 27 Juli 2005 tentang Formasi Jabatan Fungsio